

WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 39 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan beracun Oleh Pemerintah Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota pekalongan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Tata Cara Perizinan Penyimpanan Sementara dan/ atau Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kota Pekalongan;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan:

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan

 Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai untuk penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

 Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup adalah Instansi yang berdasarkan tugas pokok serta fungsinya melaksanakan pengelolaan

dan pengendalian lingkungan hidup di Kota Pekalongan.

5. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.

Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi penyimpan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan

penimbunan limbah B3.

 Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.

 Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan /atau penimbun limbah B3.

9. Pengumpulan limbah B3 skala Kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam Kota Pekalongan.

 Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian pelaksanaan pembersih dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.

11. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk

menerbitkan izin usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. Perizinan meliputi :
 - 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - 2. Izin Pengumpulan limbah B3
 - b. Pengawasan pengelolaan limbah B3
 - c. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
 - d. Pembinaan
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

(1) Setiap badan usaha yang melaksanakan usaha dan/ atau kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan llimbah B3 wajib mengajukan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 secara tertulis kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

(2) Walikota berwenang menerbitkan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3

lintas kabupaten/kota pada skala provinsi,

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki:

 a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan

b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3

Pasal 5

Permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 diajukan oleh pemohon dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan hanya apabila :

a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan; dan atau

 b. badan usaha pengumpul limbah B3 memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/ atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan melalui tahapan:

 penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam;

b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh permohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sosial dengan acuan

kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini kemudian dilengkapi dengan Berita Acara;

c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dlam izin yang

akan diterbitkan;

Pasal 8

(1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dapat berupa penerbitan atau penolakan berdasarkan kajian dari instansi terkait.

(2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3 memnuhi persyaratan administrasi dan teknis.

(3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

(1) Keputusan izin sebagaimana dalam pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.

(2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin

dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 10

(1) Walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.

(2) Walikota wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis

dilaksanakan.

Pasal 11

- Keputusan berupa penetiban izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat
 diterbitkan dalam bentuk Keputusan Walikota.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada :

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup; dan

b. Gubernur Jawa Tengah

- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas badan usaha, nama penanggung jawab kegiatan;

b. Sumber limbah B3:

 Lokasi atau area kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3;

d. Jenis, jumlah, dan karakteristik limbah B3;

e. Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :

mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/ dikumpulkan;

- mengikuti persyaratan penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- mengikuti persyaratan penyimpanan dan/ atau pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
- 4) mencegah terjadinya tumpahan/ ceceran limbah B3;
- 5) mencatat neraca limbah B3;

- mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3; dan
- menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3.

f. Sistem pengawasan; dan

g. Masa berlaku izin

(4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) :

- dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/ atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. diterbitkan dalam bentuk surat Walikota dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- Izin penyimpanan dan/ atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan jenis, karakteristik, dan/ atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/ atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. telah habis masa berlaku izin; atau
 - b. dicabut oleh Walikota.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 16

- Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Salah satu dari tim verifikasi harus memiliki sertifikat pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 17

 Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib dilengkapi dengan surat penugasan.

(2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III REKOMENDASI IZIN PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA PROVINSI

Pasal 18

Setiap badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala provinsi wajib memiliki izin dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi izin pengumpulan dari Walikota.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, badan usaha mengajukan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi kepada Walikota.
- (2) Setelah menerima permohonan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota wajib :
 - a. melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis untuk meneliti kebenaran persyaratan administrasi dan teknis dengan kondisi di lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang dilengkapi dengan Berita Acara; dan
 - menerbitkan keputusan rekomendasi izin pengumuplan limbah B3 skala Provinsi.
- (3) Keputusan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c;
 - a. dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi; dan
 - b. diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi izin.
- (4) Persetujuan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikeluarkan dalah bentuk Surat Walikota.
- (5) Penolakan permohonan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 20

Persetujuan rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi.

BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 21

Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota.

Pasal 22

Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 23

 Tim pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.

(2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup kota.

Pasal 24

PPLH dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 25

PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berwenang :

- memasuki area penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 dan area lingkungan tercemar limbah B3;
- mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 19 dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.

Pasal 27

Biaya penyelengaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

> Ditetapkan di Pekalongan, pada tanggal 7 Agustus 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

MOHAMAD BASYIR AHMAD

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR: 54 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN
SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DI KOTA PEKALONGAN

DAFTAR FORMULIR PERMOHONAN TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA PEKALONGAN

- Formulir permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
- Persyaratan Administrasi dan Teknis izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3.
- 3. Neraca Limbah B3.
- Formulir permohonan perpanjangan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

WALIKOTA PEKALONGAN.

MOHAMAD BASYIR AHMAD